



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

JL. MAYJEN D.I. PANJAITAN NO. 16 TELP. 20872
BANGKINANG

Kode Pos : 28412

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KAMPAR

Nomor : 420 /Dikpora - PAUD/ 15376

TENTANG

IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL/PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK HARAPAN BUNDA KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KAMPAR

Menimbang:

- a. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Harapan Bunda Nomor 869 Tanggal 29 Agustus 2018, telah diselenggarakan Kegiatan atau Program Taman Kanak –Kanak Harapan Bunda;
- b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka lembaga Taman Kanak-Kanak Harapan Bunda Desa Penghidupan Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar dianggap layak diberikan Izin Pendirian/Operasional/Penyelenggaraan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Keperemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar;

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Khusus Bidang Pendidikan.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Sarana dan Prasarana Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan NonFormal. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1378);
15. Keputusan Bupati Kampar Nomor: SK.821.2-227/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian/Operasional/Penyelenggaraan kepada :
Nama Organisasi : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
Nama Lembaga : **TAMAN KANAK-KANAK HARAPAN BUNDA**
Alamat : Desa Penghidupan Kecamatan Kampar Kiri Tengah
Jenis Program/layanan: Taman Kanak-kanak (TK)

Dengan Ketentuan :

1. Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Lembaga Taman Kanak-Kanak Harapan Bunda Desa Penghidupan Kecamatan Kampar Kiri Tengah menjadi tanggung jawab Yayasan/Pengelola Lembaga termasuk tenaga pengajar.
2. Dalam hal proses belajar mengajar termasuk kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
3. Yayasan/Pengelola Lembaga berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan Lembaga yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar.

KEDUA : Apabila Keputusan pada diktum satu diatas tidak dipenuhi dan terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini maka Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga dapat mencabut kembali Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bangkinang
Pada Tanggal : 06-12-2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA KABUPATEN KAMPAR


Drs. SANTOSO, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19631116 199103 1 005

Tembusan : Disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Direktur PAUD - Dikmas di Jakarta
2. Bapak Kepala Balai Pengembangan PAUD-Dikmas Riau di Pekanbaru
3. Bapak Bupati Kampar